



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT SOSIALIS
ARAB LIBYA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI,
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 September 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PER-SETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT SOSIALIS ARAB LIBYA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK.

Pasal

Mengesahkan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 September 1995, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO